

**PEMBAYARAN UPAH BURUH BATU BATA PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara
Kabupaten Aceh Tamiang)**

Oleh :

SAHARA

NIM: 2012015088



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2020 M / 1441 H**

SKRIPSI


PEMBAYARAN UPAH BURUH BATU BATA PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara
Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh :

SAHARA
NIM. 2012015088

Menyetujui

PEMBIMBING I



SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc, MA
NIP. -

PEMBIMBING II



MUHAZIR, S.HI, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH




Dr. ZULFIKAR, S.Ag MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**PEMBAYARAN UPAH BURUH BATU BATA PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara
Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Pada hari/Tanggal

**Kamis : 30 Januari 2020 M
05 Jumadil Akhir 1441 H**


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




**Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007**

Sekretaris,




**Muftazir, S.HI, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007**

Anggota,



**Zubir, MA
NIP. 19730924 200901 1 002**

Anggota,



**Muhammad Firdaus, Lc, M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. Zulfikar, S.Ag, MA
NIP. 19730909 199905 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHARA

Tempat/Tggl. Lahir : Rampah, 02 April 1996

NIM : 2012015088

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Badak Lon, Desa Rampah, Kec. Serbajadi
Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBAYARAN UPAH BURUH BATU BATA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”** benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Januari 2020

Yang membuat pernyataan

SAHARA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian.

Berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, skripsi yang berjudul: **“Pembayaran Upah Buruh Batu Bata Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”** ini telah selesai saya susun. Skripsi ini sengaja disusun bertujuan untuk melengkapi syarat akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S 1) pada Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, S.Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Anizar, MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA., dan Muhazir, S.HI, M.HI., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin.

5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas referensi-referensi untuk skripsi ini
6. Para dosen dan staf yang telah banyak memberi bantuan dan tuntunan.
7. Kepada buruh batu bata dan pemilik pabrik batu bata Desa MatangTepah yang telah berkenan menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang banyak terhadap penelitian ini..
8. Ucapan terimakasih saya kepada Ayahanda, Ibunda dan seluruh keluarga yang telah berjasa besar dalam mendidik, membimbing, memotivasi serta mendoakan agar perkuliahan ini selesai sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
9. Ucapan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penelitian.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya, kepada Allah Swt saya mohon ampun dan jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini bukanlah hal disengaja. Selanjutnya, kepada Allah Swt jualah saya serahkan segalanya.

Langsa, Januari 2020

Peneliti,

SAHARA
NIM: 2012015088

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
AFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	13
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TIORITIS	23
A. Konsep Upah Dalam Fiqih Muamalah	23
1. Pengertian upah dalam fiqih muamalah.....	23
2. Dasar hukum upah dalam fiqih muamalah	25
3. Rukun upah dalam fiqih muamalah.....	30
4. Syarat- syarat upah dalam fiqih muamalah	31
B. Hak dan Kewajiban Pekerjaan (Buruh) Dalam Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Tentang buruh	33
1. Hak dan kewajibann	33
2. Sistem pembayaran upah	35
3. Gugur/Batalnya upah.....	41

4. Konsep pengupahan.....	42
5. Prinsip-prinsip pengupahan.....	44
BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA	46
A. Profil Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara	46
B. Sistem Pembayaran Upah Buruh Bata di Matang Tepah Kecamatan bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	
C. Sistem Pembayaran Upah Buruh Batu Bata di Matang Tepat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.....	48
D. Dampak Pengurangan Pembayaran Upah Buruh Batu Bata	62
BAB IV PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TENTANG PEMBERIAN UPAH BURUH BATU BATA YANG DI KURANGKAN DI DESA MATANG TEPAH KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG.....	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 1.2. Data Buruh Batu Bata di Desa Matang Tepah.....	19
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	46
Tabel 3.2. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Matang Tepah	47
Tabel 3.3. Data Pemilik Pabrik Batu Bata	54
Tabel 3.4. Data Buruh Pencetak Batu Bata.....	55
Tabel 3.5. Rincian Pembayaran Upaha batu Bata	56

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang pembayaran upah buruh batu di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang?. Penelitian ini dilakukan di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik baru bata sebanyak 2 orang dan buruh batu bata berjumlah 6 orang. Sedangkan sumber data sekundernya diambil dari data tertulis yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pemilik pabrik batu bata dan buruh batu bata serta dokumentasi dilokasi penelitian. Kesimpulan penelitian ini antara lain: *Pertama*, Harga per-potong/percetak batu bata adalah Rp. 40.-. Biasanya upah buru dibayarkan kepada buruh batu bata selama dua minggu atau satu bulan. Jumlah besaran upah yang dikurangi biasanya selisih yaitu Rp. 800,- atau Rp. 400.-. Tetapi jumlah ini dihilangkan dari upah sebenarnya, misalnya upah yang didapatkan sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah tersebut yang dibayar hanyalah Rp 350 ribu sedangkan yang Rp 800,- itu dikurangi. *Kedua*, dampak positif bagi buruh/pekerja yaitu mampu bersikap ikhlas dan memastikan hasil jumlah cetakan batu bata tidak ada selisih harga sehingga tidak ada pengurangan. Dampak positif bagi pabrik batu bata yaitu memudahkan pembayaran upah karena hasil pembayarannya kurang. Sedangkan dampak negatifnya bagi buruh bata yaitu adanya ketidakpercayaan buruh terhadap pemilik pabrik. Selain itu, munculnya cerita tidak baik (negatif) mengenai pemilik pabrik di luar. Selain itu, antusias buruh dalam bekerja juga menurun.

Kata Kunci: Upah, Buruh, Batu Bata, Fiqih Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.

Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam lingkungan sosial dimana manusia dituntut untuk berintegrasi. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus memanfaatkan segala *skill* atau kemampuan yang dimilikinya. Setiap individu dituntut untuk mempunyai kemampuan mumpuni dan keterampilan yang memadai terutama untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin lama semakin tidak terkontrol. Harga bahan pokok, baik itu sandang, pangan dan papan semakin hari semakin melonjak tinggi sehingga masyarakat yang tidak siap harus menahan tuntutan hidup dengan menempuh jalan

kejahatan sekalipun. Keadaan seperti inilah yang memicu tindakan-tindakan kejahatan yang menjamur di seluruh penjuru daerah.

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian orang memilih menjadi buruh. Pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu lebih sempit, buruh berdasarkan pemahaman masyarakat adalah pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Buruh tidak berseragam dan seringkali bekerja dilahan-lahan yang kotor dengan cucuran keringat dibadan.

Buruh adalah pekerjaan yang tidak memiliki gengsi dan hanya patut disandang oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga tidak heran bagi para buruh, upah merupakan sumber penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan kesejahteraan mereka tercermin kemampuan daya beli dari upah yang mereka terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Pengupahan buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada buruh. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi buruh.¹ Karena gaji yang diterima buruh berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain lain. Sedangkan bagi pengusaha, upah yang diberikan kepada buruh berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi usaha tersebut. Maka hubungan

¹Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 130.

antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Dalam Islam, Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.² Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَوْقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata “Dari Abdilllah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah).³

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran

²Helmi Karim, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 90.

³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar alSani, 2005), VII/398, Hadis Nomor. 2434.

upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁴

Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka Abu Hanifah mengambil dua pendapat, yaitu pendapat yang terdahulu dan pendapat yang terakhir. Dalam pendapatnya yang terdahulu ada pendapat Zufar, bahwa upah tidak wajib (menjadi kewajiban yang tetap dalam tanggungan), kecuali ada akhir masa *ijarah*. Hal itu karena manfaat yang bisa dicapai dalam masa *ijarah* dilihat dari statusnya sebagai *ma'quudalaih* adalah satu bagian. Jika ia tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib memberikan gantinya (upah).⁵ Pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya didasarkan kepada imbalan yang diterima (pekerjaan).⁶

Seperti halnya yang terjadi pada buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang. Buruh batu bata mendapatkan upah berdasarkan banyaknya produksi dari batu bata itu. Setiap batu bata yang diproduksi dibayar Rp 40,- / (empat puluh rupiah) batu batanya dan upah yang dibayar majikan kepada para buruh batu bata dua Minggu sekali. Namun yang menjadi permasalahan dalam pemberian upah ini ialah pembayaran upah yang

⁴Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.413

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 216.

setiap dua Minggu sekali selalu dikurangkan oleh majikannya, sedangkan dalam setiap kali pemberian upah tidaklah selalu sama, dikarenakan para buruh batu bata memproduksinya disetiap hari selalu berbeda-beda.

Pada awal perjanjian sudah terlihat jelas, bahwa pemberiah upah dari setiap batu batanya adalah Rp 40,- (empat puluh rupiah). Tetapi dalam kenyataanya upah yang dibayarkan sering kali dikurangi meskipun cuma Rp 800,- itu dihilangkan dari upah sebenarnya. Contohnya, jumlah pencetakan batu batu karyawan (buruh) dalam dua minggu seluruhnya 8770 dalam waktu dua minggu dan dikalikan Rp. 40,- maka hasilnya adalah 350.800. Nah, biasanya jika hitungan penghasilan buruh batu bata ada terdapat lebih pada harga ratusan, baik Rp. 800, Rp. 200, Rp. 300 dan seterusnya maka pemilik pabrik tidak membayar hitungan ratusan yang lebih tersebut. Yang dilakukan oleh pemilik batu bata adalah mengurangi hitungan penghasilan besarnya saja, misalnya yang dihasilkan oleh buruh/pekerja Rp. 350.800 maka yang dibayar adalah 350.000.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis tentang **“Pembayaran Upah Buruh Batu Bata Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ?

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah tentang pembayaran upah buruh batu di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten AcehTamiang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertayaan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang pembayaran upah buruh batu di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten AcehTamiang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Tioritis
 - a. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama kajian fiqh muamalah yang membahas tentang pembayaran upah buruh batu bata yang dikurangi.
 - b. Memberikan sumbangan kepada akademisi atau anggota akademisi di IAIN Langsa yang sifatnya penerapan ilmu yang telah di pelajari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai studi tentang peran lembaga

keagamaa dalam kehidupan masyarakat yakni pembayaran upah batu bata dalam fiqh muamalah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi peting bagi masyarakat serta menambah pengetahuan sebagai masukan kepada mahasiswa dan penulis untuk mengetahui pembayaran upah batu bata dalam fiqh muamalah.

E. Penjelasan Istilah

1. Upah

Upah adalah yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷ Sedangkan upah menurut ulama fiqh disebut dengan *ujrah* (imbalan jasa atau upah), sebagai bagian dari unsur *ijarah* (upah- mengupah). *Ijarah* adalah akad perjanjian atas kepemilikan mamfaat terhadap suatu hal dan identik dengan kata sewa menyewa, baik dalam bentuk sewa benda maupun sewa jasa. Pengertian secara terminologi *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

2. Buruh

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang berkerja untuk orang lain dengan pendapatan upah.⁹ Buruh adalah setian orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan didapatkannya

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indinesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1595

⁸ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Dari Tiori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 117.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bersar Bahasa Indonesia*, Cet -7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 158

istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja atau buruh adalah setian orang yang berkerja dengan menerima upah ataubagai imbaalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹ Yang dimaksud buruh dalam penelitian ini adalah para pekerja dipabrik batu bata yang secara khusus bekerja sebagai pembuat/pencetak batu bata. Karena tidak semua buruh batu bata bekerja sebagai pencetak batu bata, selain itu ada pula yang bekerja membakar batu bata, dan menyusun batu bata yang sudah dimasak.

3. Fiqih muamalah

Fiqih muamalat ialah membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh harta benda atau aturan Islam tentang bentk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi.¹² Fikih muamalah sering juga disebut dengan istilah adalah fikih yang membahas masalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi mamfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa,

¹⁰ Abdul Rahmat Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h. 5.

¹¹ Lihat *Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, BAB 1 Pasal 1

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 864.

upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok-tanam berserikat (berkongsi), dan usaha lain.

Adapun pengertian fiqih muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen fiqih muamalah yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan tentang sewa menyewa."¹³

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan.¹⁴ Jadi, batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat, baik di pedesaan atau perkotaan yang berfungsi untuk bahan konstruksi bangunan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik batu bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata.

F. Penelitian Terdahulu

Deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlebih jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang sudah ada.

Skripsi yang berjudul: sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata di tinjau dari etika bisnis Islam (studi khusus di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara) tahun 2015 yang diteliti oleh Fanditya Aryaningtias Jurusan Syariah

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 4.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Bata, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015. Rumusan masalah (1), bagaimana sistem pembayaran upah buruh pembuat batau bata di desa Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara, (2), bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata di desa Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara. Metodologi penelitiannya, penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana yang telah terjadi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer sekunder. Penelitian ini penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya ialah, observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem pemberian upah yang berada di daerah tersebut terdapat 4 sistem upah. Pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemberian upah buruh pembuat batu bata jika di pandang dari etika bisnis Islam maka perinsip tauhid, kebebasan dan pertanggung jawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan sistem upah di berikan setelah batu bata laku terjual masih terdapat unsure yang merugikan pihak lain yaitu pihak buruh pembuat batu bata karena buruh tidak bisa meminta langsung upahnya setelah mereka selesai berkerja.¹⁵

Skripsi: “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Meningkatkan Kesajah Teraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” oleh Agus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Tahun 2017, adapun rumusan masalahnya, (1), bagaimana alasan buruh bekerja pada usaha batu bata di dusun pacuan kuda kabupaten sidrap.

¹⁵ Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian upah Buruh Pembuat Batu Bata di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Khusus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara)*, Jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2015.

(2), bagaimana sistem pengupahaan usaha batu bata di dusun pacuan kuda kabupaten sidrap. (3), bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh usaha batu bata dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

Metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya merujuk kepada permasalahan yang dikaji, maka peneliti ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebaagaimana adanya. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menganalisis masalah terdiri atas data primer sekunder. Penelitian ini penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datantanya ialah, observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). latar belakang pekerja/buruh bekerja pada usaha batu bata di dusun pacuan kuda kabupaten sidrap adalah a).sulitnya lapangan kerja di daerah tempat tinggal. b) tidak memiliki keahlian. c) ikut dengan keluarga. d) menjadi buruh batu bata menjnjikan. 2). Sistem pengupahan usaha batu bata di dusun pacuan kuda kabupaten sidrap sebagai berikut. a). upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120,- perbiji. b). jaminan kerja buruh terdiri dari; jaminan tempat tinggal, jaminan fasilitas air dan listrik. c). pemberian panjar atau uang muka pekerka /buruh. d). perjanjian pembayaran uang belanja buruh berdasarkan ssistem pengupahan tersebut dalam analisis hukum ekonomi syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu batau di dusun pacuan kuda sidrap dapat meningkatkan kesajah teraan pekerja/buruh karena telah memenuhi perinsip keadilan dan kelayakan.¹⁶

¹⁶ Agus, *Sistem Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Kasus di Dusun Pacuan Kuda Kab, Sidrap)* STAIN, Parepare, 2017.

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai upah-mengupah namun tidak menuntut kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi terdahulu membahas tentang mengenai. Analisis usaha pengelolaan batu bata, dan mengenai tentang sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata di tinjau dari etika bisnis Islam, dan tentang, sistem pengupahan usaha batu bata dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun peneliti yang ini akan mengkhususkan (memfokuskan) kepada pembayaran upah buruh batu bata yang dikurangkan menurut perspektif fiqh muamalah ini di praktikkan di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, apabila dilihat dari objek penulisan skripsi kali ini maka permasalahan yang muncul akan berbeda dimana penulis akan mengkaji kelapangan sebagai pelengkap penelitian kali ini.

Untuk lebih memudahkan melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti sekarang ini, berikut penulis paparkan dalam tabel tersebut:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/judul	Persamaan	Perbedaan
	Oleh Fanditya Aryaningtias “(sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata ditinjau dari etika bisnis Islam)”	Membahas masalah tentang pemberian upah buruh pembuat batu bata	Skripsi ini membahas tentang sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata di tinjau dari etika bisnis Islam (studi kasus di kelurahankarangrejo kec. Metro utara) pada tahun 2015. Sedangkan penulis sendiri masih membahas tentang pembayaran upah buruh batu bata perspektif qikih muamalah

	Oleh Agus “(sistem usaha batubata dalam meningkatkan kesajahteraan buruh)”	Membahas tentang usaha batu bata dalam meningkatkan buruh	Skripsi ini membahas tentang pengupahan usaha batu bata dalam meningkatkan kesajahteraan buruh di dusun pacuan kuda kab. Sirdap (analisis hukum ekonomi syariah), pada tahun 2017. Sedangkan penulis membahas tentang pembayaran upah buruh batu bata dalam muamalah.
--	--	---	---

Setelah melakukan perbandingan terhadap penelitian dari kalangan mahasiswa yang sudah pernah ada meneliti pembahasan tentang pembayaran upah buruh batu bata dimana terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah membahas tentang pembayaran upah buruh batu bata dan perbedaannya ialah penelitian diatas tidak ada yang membahas tentang pembayaran upah buruh batu bata perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Hanya ini lah perbedaan dan persamaannya dalam masalah objek dan kajiannya dan tentunya beda pula kesimpulan akhir dari penelitian yang didapatkan.

G. Kerangka Teori

ijārah al-'amal (العمل اجارة) tidak terlepas dari unsur upah (*ujrah*). upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.¹⁷ Dalam Alquran, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan

¹⁷ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar,dan Tujuan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 99.

pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. hal yang harus di perhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari mamfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah mamfaat itu sendiri, bukan bendanya, benda bukanlah objek akad ini meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber mamfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya mamfaat diperoleh dari sebuah benda akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *ijarah* dalam pengertian ini bisa di samakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹⁸

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada orang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas dasarnya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. jika pekerjaa tidak menerima upah akan mempengaruhi setandar kehidupan bagi para pekerja.

Adapun penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud, upah yang di

¹⁸ M. yazid Affandi, *Fiqih Muamalahd dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000), h. 180

berikan kepada seorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di keluarkan, seharusnya juga cukup bermamfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan sesuai akad (kontrak) perjanjian kerja. Jika upah yang di hasilkan oleh pekerja/buruh perharinya 350,800 atau 438, 400 maka upah yang di beri oleh orang yang menyewa (*musta'jir*) kepada orang yang disewakannya (*mu'ajjir*) itu sesuai penghasilan produksi atau akad yang telah di janjikan di awal tidak boleh mengurangi upah yang pekerja/buruh dapatkan, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Hak dari pada yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah yang sesuai agar tidak merugikan sebelah pihak. Karena akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat. perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. ini merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat di jalankan sesuai lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad.

Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat di penuhi tanpa bantuan jasa orang lain dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dalam

kehidupan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak lepas dari akad (perjanjian) yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai kepentingan.¹⁹ Maka dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tentang pembayaran upah buruh batu bata menurut perspektif fiqih muamalah. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, artinya penelitian ini nantinya akan ditelaah dengan kaidah-kaidah penelitian kualitatif, yaitu penelusuran penelitian dilakukan secara natural (alamiah) dengan memperhatikan subjek penelitian, baik perilakunya (pemilik pabrik batu bata dan buruh/pekerja, serta yang utama adalah sikap kemanusiaannya).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskripsi. Tujuan pendeskripsian adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²¹ Sedangkan data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan

¹⁹ Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 5.

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6

bukan angka-angka.²² Data deskriptif diperoleh pada suatu penelitian kualitatif yang hasilnya akan dideskripsikan berdasarkan pada tujuan penelitian. Deskripsi data ini diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis kemudian diberikan kesimpulan.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dengan waktu penelitian selama 1 bulan terhitung sejak pengeluaran surat penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Moleong adalah sumber data pokok penelitian yang berbentuk kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik pabrik baru bata sebanyak 2 (dua) orang yang diwawancarai dan buruh batu bata yang berjumlah 6 (enam) orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan adalah sumber kedua setelah sumber primer seperti dokumen (sumber data tertulis, statistik

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 11.

²³*Ibid.*, h. 157.

dan foto).²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari data tertulis yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Hukum Ekonomi Islam* karangan Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Fiqih Muamalat* karangan Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah* karangan Hendi Suhendi dan *Fiqh Muamalah* karangan Abdul Rahman Ghazali.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data tersier contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan bahan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan mendapatkan bahan hukum yang memenuhi standar bahan yang ditetapkan.²⁵ Adapun untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya

²⁴ *Ibid.*, h. 157..

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pembayaran upah buruh batu bata yang dikurangi menurut perspektif fiqh muamalah.

Adapun yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah para buruh pekerja pencetak batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan pertanyaan penelitian berkaitan dengan pembayaran upah dari pemilik pabrik batu bata kepada buruh (karyawan). Untuk daftar pertanyaan wawancara bisa dilihat dalam lampiran skripsi ini.

Tabel 1.2.

Data Buruh/Pekerja pencetak Batu Bata di Desa Matang Tepah

No	Nama Buruh/Pekerja	Usia	Jumlah Anak		Jangka Waktu Bekerja
			LK	PR	
1	Saudah	40 Tahun	4	2	3 Tahun
2	Sisi Asmara	75 Tahun	2	1	25 Tahun
3	Samsuddin	48 Tahun	2	4	3 Tahun

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 194

4	Nurhayati	65 Tahun	4	3	26 Tahun
5	Juliana	25 Tahun			2 Tahun
6	Karimah	67 Tahun	1	3	3 Tahun

b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan bahan dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data yang ada, menafsirkan dan mengadakan analisa yang *interpretative*. Sedangkan analisis, yaitu metode yang dimaksudkan untuk pemikiran secara konseptual atau makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan makna yang sebenarnya.²⁸

²⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

²⁸ Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 63-63.

Dengan menggunakan teknik deskripsi analisis, peneliti berusaha mempelajari sesuatu dengan menyelidiki penafsiran yang sifatnya umum (*publik*) menjadi khusus (*spesifik*) berdasarkan dalil Alquran dan Hadits, pendapat-pendapat ulama mazhab dan fatwa kotemporer kemudian menggambarkan hasil penelitian tentang sistem pembayaran upah buruh batu bata dalam perspektif fiqh muamalah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah di pahami dan di bahas serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang isi skripsi ini, maka penulis skripsi ini disusun dengan membaginya dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang pembayaran upah, pembayaran upah buruh batu bata yang dikurangi dan tinjauan umum tentang Fiqh Muamalah.

BAB III Metodologi penelitian pada bab ini adalah hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pembayaran upah buruh batu bata yang terjadi di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, perspektif Fiqh Muamalah tentang pemberian upah

buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB IV pada bab ini analisis dan paparkan mengenai sistem pemberian upah buruh batu bata yang dikurangi menurut Fiqih Muamalah dan dampak pengurangan pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V Merupakan bab Penutup, pada bagian penutup akan dijelaskan kesimpulan hasil keseluruhan penelitian yang telah disingkat serta kalimat saran untuk penelitian.

BAB II

LANDASAN TIORITIS

A. Konsep Upah Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengetian Upah Dalam Fiqih Muamalah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.²⁹ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Konsep upah juga muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *aijr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijrah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).³⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dilakukan untuk membayar sesuatu.³¹ Upah juga diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang di terima oleh pihak pekerja atau buruh karena atas pencurahan tenaga kerja kepada orang lain yang bertugas sebagai majikan.³²

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini

²⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Edisi. 2, (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997), h. 9

³⁰Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, Juz. 3, (Kairo: Dr al-Hads, 2004), h. 76.

³¹Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 1250.

³²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 158.

sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual yang lain dari suatu benda itu sendiri. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung.³³

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya.³⁴ Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalani hubungan atau pergaulan antara sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, salah satu kegiatan muamalah yang dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah mengupah (*ijarah*).

Secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *الاجارة (ijarah)* adalah suatau jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁵
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya.³⁶

³³Suhrawardi K. Lubis, *Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.144.

³⁴Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 731.

³⁵Sayidd Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), h. 177.

- c. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁷
- d. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

- a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul,
- b. Adanya imbalan tertentu,
- c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Menurut Amir Syarifiddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi mamfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. bila yang menjadi objek transaksi adalah mamfaat atau jasa dari suatu benda tersebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditepati. Bila yang menjadi objek

³⁶ Muhammad Amin Syair Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, Juz. IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 3-4.

³⁷ *Ibid.*, h. 3-4.

³⁸ Sayyid Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *Al-Syarh Al-Kabir*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 2

transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *al-ijarah*.³⁹ *Ijarah ad-Dzimah* akad sewa-menyewa, namun objek yang disewakan belum ada pada saat dilakukan akad.

2. Dasar Hukum Upah dalam Fiqih Muamalah

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Alquran, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma 'Ulama.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-qur'an, As-sunnah (hadits) dan Al-Ijma.

a. Dasar hukum *ijarah*/ upah dalam Al-qur'an QS Ath-Thalaq ayat 6.

أَسْكُرُوهُنَّ
 مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمْلٍ فَأَنْزِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُوا بِئِنَّكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَضِعُوا لَهُ أَخِي.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216.

*jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq ayat 6).*⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila pihak lelaki dan pihak wanita berselisih, misalnya pihak wanita menuntut upah yang banyak dari jasa penyusuannya, sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujuinya, atau pihak laki-laki memberinya upah yang minim dan pihak perempuan tidak menyetujuinya, maka perempuan lain boleh menyusukan anaknya itu. Tetapi seandainya pihak si ibu bayi rela dengan upah yang sama seperti yang diberikan kepada perempuan lain, maka yang paling berhak menyusui bayi itu adalah ibunya.

Dasar hukum ijarah/ upah dalam Al-qur'an QS Yunus Ayat 72:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أكونَ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ.

Artinya: “Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)”. (QS. Yunus ayat 72).⁴¹

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Nuh a.s beserta kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya. Umat Nabi Nuh yang berpaling darinya tidak akan membawa kerugian sedikitpun bagi Nabi Nuh. Berbeda halnya jika Nabi Nuh, meminta upah kepada kaumnya atas dakwahnya. Jika mereka berpaling dan tidak mau menerima dakwahnya, maka hal itu menjadi kerugian Nabi Nuh karena ia tidak mau menerima dakwahnya, maka hal itu menjadi kerugian Nabi Nuh

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), h. 560

⁴¹ *Ibid.*, h. 388.

karena ia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan tegas Nuh a.s berkata, bahwa upah yang diharapkannya adalah bersumber dari Allah Swt.

Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia yakni (berupa upah) maupun di akhirat yang (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari tiga ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam Islam, seorang pekerja atau buruh dituntut untuk memperoleh hak dan kewajiban dalam memperoleh upah secara adil dari majikan atau seseorang yang memperkerjakan.

b. Dasar hukum upah/ujrah dari al-Sunnah yang diriwayatkan oleh (HR.Bukhari muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أُنِزَ
 خَصْمُهُمْ يَتَّقِيَوْمَئِذٍ رَهْلٌ " أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَهْلٌ " بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ " وَرَهْلٌ " اسْتَأْجَرَ
 أَجِيرًا فَاسْتَفَى مِنْهُ " وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ "

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya. (HR. Bukhari Muslim).⁴²

Dari hadits di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadits ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 860.

orang), dan tidak membayar upah pekerja). Kezaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ
أَسْتَأْجَرَ جِرَافًا لِيَسْمَ لَهُ أَجْرَهُ) وَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ السَّيِّئِي , مِنْ طَرِيقِ
أَبِي حَنِيفَةَ .

Artinya: *Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).⁴³*

Dalam hadits di atas Rasulullah Saw telah memberikan petunjuk agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran jumlah upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw, Bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَرَضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَعْطُوا الْأَجِيرَ جُورَهُ قُلْ أَنْ يَجِفَّ عَقْبُهُ) وَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ . فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْ عَبْدِ أَبِي يَسْعَى وَالسَّيِّئِي , وَجَابِرِ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ , وَكُلُّهَا ظَافٌ .

⁴³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, Terj. Ust. Badru Salam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 516

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.” (H.R. Ibnu Majjah). Dan pada bab ini hadits dari Abi Hurairah ra. Menurut Abi Ya’la dan Baihaqi, dan hadits dari Jabir menurut Tabrani semuanya Dhaif.⁴⁴

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka pengusaha wajib membayarkan upahnya sebelum keringat yang mengucur itu kering. Artinya sebelum terlalu lama lelah yang dirasakan pekerja baru hilang, maka seharusnya yang memperkerjakan karyawan langsung membayar hasil pekerjaannya.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

c. Ijma’

Mengenai disyaria’atkannya ijarah, semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam transaksinya.

⁴⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu, manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang di butuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringgankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴⁵

3. Rukun upah mengupah dalam fiqh muamalah

Rukun-rukun upah mengupah ada 5 (lima), yaitu *musta'jir*, *ajir*, *shighat*, *ujrah* dan *ma'qud'alaihi*.⁴⁶

a. *Musta'jir*,

Musta'jir ialah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

b. *Ajir* (orang yang di upah)

Baik *ajir* maupun *musta'jir* tidak di haruskan muslim. Islam membolehkan seorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya memperkerjakan orang non muslim.

⁴⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

⁴⁶Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 129.

c. *Shighat* (akad)

Syarat ijab kabul antara ajir dan musta'jir sama dengan ijab kabulyang di lakukan dalam jual beli.

d. *Ujrah* (upah)

Dasar yang digunakan untuk menetapkan upah adalah besarnya manfaat yang di berikan oleh pekerja (ajir) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

e. *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek)

Suatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang di kerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal.

4. Syarat-Syarat Upah Dalam Fiqih Muamalah

Adapun syarat-syarat upah dalam fiqih muamalah antara lain:

- a. Disyaratkan dalam upah yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangakai atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.
- b. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, jadi tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau yang diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala dan patung.

- c. Upah harus dapat di serahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air dan barang yang dighasab kecuali bagi peng-ghasab atau orang yang dapat mengambilnya dari peng-ghasab.⁴⁷
- d. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad yaitu: baik dari kadar, jenis dan sifatnya. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggangan yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui, juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dengan bagian dari hasil panen. Dan juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau mesjid-mesjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah dalam bentuk bagian dari rumah yang di jual seperti dua persen (2%) dari harga karena upahnya tidak dapat di ketahui juga karena apa yang di terima oleh para pengumpul harta dengan alasan bahwa mereka adalah pekerja (amil) dalam sedekah, dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara' karena orang yang menyambung untuk orang-orang fakir dan miskin, mesjid-mesjid dan sebagainya sebuah kezaliman dan kebohongan.⁴⁸

Adapun syarat pemberian upah Taqiyyudin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 5, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 409.

⁴⁸*Ibid.*, h. 410.

⁴⁹Taqiyudi An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa, Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 89-90.

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- c. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan sudah basi atau kurang sedap.
- d. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- e. Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik bentuk uang atau barang jasa).
- f. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang tersebut bukanlah barang hasil curian, rampasan, penipuan tau sejenisnya.

B. Hak dan Kewajiban yang Mengupah dan yang Diupah

1. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan diatas, maka terjadilah hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan timbulnya hubungan hukum diatas akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:⁵⁰

⁵⁰Suhrawardi K. Lubis, *Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.166.

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas;
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian;
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti;
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya;
- e. Menganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelegahannya (alfa).

Selanjutnya yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:⁵¹

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- c. Hak untuk di perlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang di alami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁵²

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para pekerja. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para pekerja sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha atau pemberi kerja dan buruh atau pekerja serta pemerintah. *Ijarah* atau upah

⁵¹*Ibid.*, h.166.

⁵²*Ibid.*, h.166.

mengupah sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya akad *ijarah*, rasanya mustahil bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama.⁵³

2. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara, diantaranya:⁵⁴

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
- c. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.

⁵³Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 30.

⁵⁴Ridwan Him, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), h. 84-85.

- d. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
- e. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- f. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- g. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.⁵⁵

Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) juga dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :⁵⁶

- a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang hanya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.⁵⁷

⁵⁵ Ridwan Him, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab.*, h. 86-87.

⁵⁶ Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 123.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 123.

Hak menerima upah bagi *musta'jir*, ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang di riwayatkan Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
لِلَّهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قُلْ أَنْ يَجِفَّ عَوْقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah).⁵⁸

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵⁹

Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.⁶⁰

⁵⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar alSani, 2005), VII/398, Hadis Nomor. 2434.

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 121.

⁶⁰G. Sugiyarso dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h. 95.

Islam menawarkan sebuah solusi yang sangat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.

Pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawan dalam memproses produksinya sangat banyak. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya agar ia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makanan, pakaian dan perumahan untuknya dan untuk keluarganya. Pendidikan anak-anaknya pun juga harus dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya.⁶¹

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam Al-qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.⁶² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 135 .

⁶¹Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.197-199.

⁶²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ
 وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فِي بَيْنِكُمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْلُوا
 وَإِن تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa': 135).⁶³

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.⁶⁴

Selanjutnya Cara Pembayaran Upah dalam undang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan Pasal 17. (1) Upah wajib dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan. (2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan. (3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan. (4) Surat

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 25.

⁶⁴Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h. 94.

kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran Upah. Adapun dalam Pasal 18 (1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. (2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁶⁵

Pasal 19 Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Pasal 20 Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah. Pasal 21 (1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. (2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (3) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka pembayaran Upah dilakukan di tempat Pekerja/Buruh biasanya bekerja. Pasal 22, 1) Upah yang dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank, 2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja/buruh pada tanggal pembayaran yang disepakati kedua belah pihak.⁶⁶

⁶⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 17 dan Pasal 18, h.10

⁶⁶*Ibid*, Pasal19, Pasal 20 , Pasal 21 dan Pasal 22., h.11.

3. Gugurnya/Batalnya Upah Pekerja

Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerja khusus (*ajir khas*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). pekerjaan khusus (*ajir khas* dan *ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewakan. Sedangkan pekerjaan umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika, dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewakan tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.⁶⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa kekuasaan (tanggung jawab) pekerja umum adalah bersifat amanah (*yad damanah*), maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali disebabkan pelanggaran atau kelalaiannya. selain jumhur ulama yaitu Malikiyah dan dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan (tanggung jawab) pekerja umum adalah bersifat jaminan/ganti rugi (*yad damanah*), maka dia menjamin barang yang rusak walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian.⁶⁸

Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa jika pekerja melakukan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau pekerja dihadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. hal itu karena pekerjaan berada dibawah kekuasaannya (penyewa), sehingga setiap kali mengerjakan sesuatu maka pekerjaan itu diserahkan kepadanya. Tetapi, jika pekerjaan itu dilakukan dalam lingkup milik pekerja,

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, Jilid 5., h. 417.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 425.

maka dia tidak berhak memperoleh upah dengan rusaknya barang ditanganya, karena dia belum menyerahkan pekerjaanya pada penyewa.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti mazhab Syafi'iyah, yaitu bahwa pekerja tidak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup kekuasaanya. Hal itu karena dia belum menyerahkan pekerjaanya pada penyewa, maka dia tidak berhak memperoleh imbalannya.⁶⁹

Ulama hanafiyah juga berpendapat seperti mazhab Syafi'iyah, tetap terdapat perician dalam mazhab mereka. Mereka mengatakan bahwa barang yang dipakai pekerja oleh pekerjaan, bisa berada dibawah kekuasaan pekerja atau dibawah kekuasaan penyewa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, jika pekerjaan itu memiliki hasil dalam fisik barang yang dimiliki han menahan fisik barang tersebut hingga dia mengambil upahnya. Hal itu karna imbalan tersebut berhak diperoleh sebagai ganti dari hasil yang diminta. Sedangkan pekerjaan yang tidak memiliki hasil maka ia tidak dapat memberikan hak menahan fisik barang tersebut, karena pekerjaan yang diberikan obyek akad bukan dalam fisik barang.⁷⁰

4. Konsep Dasar Tentang Upah

Upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atau buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha

⁶⁹ *Ibid.*, h.425.

⁷⁰ *Ibid.*, h.426.

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukannya.⁷¹

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan. Selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda, buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai “*blue collar*” sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai karyawan/pegawai “*white collar*”.⁷²

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan begitu saja.⁷³

5. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Adapun hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu:

⁷¹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷² Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pradnya, 1986), h. 27.

⁷³ Sharif Baqir Qorashi, *Keringat Buruh; Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 99. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.76.

- a. Prinsip kelayakan Adapun makna layak dalam pandangan Islam, yaitu:
- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.⁷⁴ Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.⁷⁵
 - 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Upah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tidak merugikan pihak pekerja dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh.
- b. Prinsip keadilan penentuan upah disebutkan dalam Al-qur'an telah menjelaskan konsep dalam pemberian upah atau gaji kepada para pekerja.⁷⁶
- c. Adil bermakna proporsional. Prinsip adil secara proporsional digunakan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah perengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih ataupun terlalu sedikit (*profesional*). Tujuannya agar mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.⁷⁷

⁷⁴ Salim, *Bisnis.*, h. 107.

⁷⁵ Rahman, *Economic.*, h. 365.

⁷⁶ Eggy Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, (Jakarta: PPMI, 2000), h.

⁷⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 202

Adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut ini, yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaanya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Dalam firman Allah Swt, QS. Al-Ahqaf : 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Al-Ahqaf ayat 19).*⁷⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

d. Adil bermakna jelas transparan. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya sesuatu yang mengatur selama shubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 825

BAB III

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan:

1. Sebalah Utara berbatasan dengan Desa Alur Manis
2. Sebalah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Jadi
3. Sebalah timur berbatasan dengan Desa bendahara Pauh
4. Sebalah Barat berbatasan dengan Desa Suka Jadi/Jamur Labu.⁷⁹

Desa Matang Tepah terletak di wilayah kemukiman Upah Hulu dengan luas wilayah sekitar ± 330 Ha, ketinggian tanah ± 100 s/d 250 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 24^0 s/d 33^0 C dan mayoritas lahan perkebunan dan perumahan masyarakat. Adapun jarak Desa Matang tepah ke ibu kota provinsi adalah 450 Km, karak ke ibu kota Kabupaten 15 Km dan jarak ke ibu kota kecamatan 13 Km. Mengenai mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	250	
2	Buruh perkebunan	15	
3	Pemilik usaha pertanian	5	
4	Pertambangan	0	
5	Karyawan perkebunan	1	
6	Industri rumah tangga	3	

⁷⁹ Data Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

7	Karyawan swasta/pemerintah	5	
8	PNS / TNI / Polri	15	
9	Wiraswasta	3	
10	Perdagangan	15	
11	Bidan	1	
12	Industri	2	
13	Pertukangan	5	
14	Tidak punya pekerjaan tetap	40	
	Total	360	

Sumber: Profil Desa Matang Tepah Tahun 2019.

Sedangkan mengenai keadaan pendidikan masyarakat bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Matang Tepah

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Buta huruf	10	
2	Tidak tamat SD/MI	99	
3	Tamat SD/MI	205	
4	Tamat SLTP/MTs	195	
5	Tamat SMU/MA	80	
6	Diploma I	4	
7	Diploma II	-	
8	Diploma III	2	
9	S 1	9	
10	S 2	-	
11	S 3	-	
	Total	604	

Sumber: Profil Desa Matang Tepah Tahun 2019.

Berdasarkan dua tabel di atas, bisa di gambaran bahwa Desa Matang Tepah sangat beragam dengan ekonomi masyarakat memadai. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Desa Matang Tepah. Sedangkan pendidikan masyarakat Desa Matang Tepah sebagian besar adalah lulusan dari SD/MI sebanyak 205 orang, selanjutnya SLTP/MTs sebanyak 195 orang, dan tamatan SMU/MA sebanyak 80 orang.

B. Sistem Kerja Industri Batu di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang

Industri batu bata adalah suatu kegiatan industri menengah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang yang seluruh proses pembuatannya dilakukan secara manual dan ada juga yang menggunakan mesin. Pabrik pembuatan bata bata merupakan suatu usaha yang memproduksi batu bata. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi.

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembuatan batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara ada tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan serta peralatan produksi yang digunakan antara lain:⁸⁰

Pertama, Tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan pekerjaan batu bata dilakukan melalui tujuh tahapan yang dimulai dari bahan mentah sampai proses akhir menjadi batu bata.

1. Penggalian Bahan Mentah

Kegiatan penggalian tanah dilakukan pada kedalaman tertentu, biasanya sedalam 1 sampai 2 meter, karena apabila dalamnya lebih dari 1 meter kualitas tanah kurang baik untuk pembuatan batu disebabkan oleh kandungan air yang cukup banyak sehingga berpengaruh terhadap hasil pembuatan batu bata, batu bata akan lebih keras.

⁸⁰ Hasil Observasi Proses Pekerjaan Industri Batu Bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 21-22 Oktober 2019.

2. Persiapan Pengolahan Bahan

Menyiapkan bahan untuk pembentukan batu bata yang dimaksud dengan persiapan bahan ini adalah penghancuran tanah, pemisahan antara tanah yang bersih dan kotor, kemudian pencampuran dengan air sehingga bahan menjadi lunak dan mudah untuk dibentuk menjadi batu bata.

3. Membuat Adonan

Adonan batu bata dibuat dengan cara mencampur tanah liat, pasir dan dengan air, adonan ini kemudian diinjak-injak menggunakan kaki untuk mendapatkan hasil adonan yang baik.

4. Mencetak

Setelah adonan jadi kemudian adonan di cetak kotak-kotak persegi panjang dengan cetakan batu bata yang terbuat dari kayu kira-kira berukuran 12 cm × 24 cm.

5. Proses Pengeringan Batu Bata

Cara pengeringan adalah menjemur batu bata ditempat terbuka, waktu yang dibutuhkan selama 2 - 4 hari, tergantung cuaca. Jika cuaca terik, maka proses pengeringan hanya sehari. Tetapi jika cuaca mendung, membutuhkan waktu 2-3 hari.

6. Proses Pembakaran Batu Bata

Pada proses ini batu bata yang sudah kering dan tersusun rapi siap untuk dibakar, akan tetapi pembakaran itu tergantung dari keinginan pekerja dan kondisi keuangan pekerja. Biasanya pembakaran batu bata dilakukan satu bulan dua kali dengan menggunakan bahan bakar kayu dan serabut kelapa.

7. Pemilihan/Seleksi Batu Bata

Tumpukan batu bata yang sudah dibakar dibiarkan dua hari sampai panasnya berangsur-angsur turun. Setelah tumpukan batu bata dingin lalu dibongkar dan dipilih untuk dijual.

Kedua, Peralatan produksi batu bata. Dalam proses produksi batu bata membutuhkan peralatan untuk pembantu agar batu bata dapat diproses lebih lanjut. Alat bantu yang digunakan antara lain: cangkul, ember, cetakan, gerobak, pangki (sekop), plastik. Peralatan tersebut untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Gerobak, digunakan untuk memindahkan campuran tanah liat.
- b. Cangkul, digunakan untuk mencampur tanah liat, abu, dan air.
- c. Pengki (Skop), digunakan untuk proses pencampuran tanah liat dan abu secukupnya. Sekop juga digunakan untuk memindahkan campuran tanah liat ke gerobak.
- d. Alat Cetak, digunakan untuk mencetak batu bata, alat cetak harus memiliki bingkai cetakan bagian bawah lebih besar (kurang lebih 1 mm pada masing-masing sisi) untuk mempermudah melepas batu bata dicetak.
- e. Ember, digunakan untuk memuat air dalam pembuatan batu bata.
- f. Plastik, digunakan buat penutup batu bata pada musim hujan karena untuk menghindari air hujan, jadi kalau terkena air hujan maka akan sulit untuk kering kembali.

Berikut ini bisa dilihat gambaran prosesi pembuatan batu bata yang dikerjakan oleh salah satu buruh di pabrik batu bata Desa Matang Tepah melalui foto berikut:



Gambar 3.1.
Hasil Observasi Proses pembuatan Batu Bata di Matang Tepah
Kecamatan Bendahara

C. Sistem Pembayaran Upah Buruh Batu Bata di Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Usaha industri batu bata yang sampai saat ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia, memiliki kaitan dekat dengan mata pencaharian dipedesaan serta tersebar diseluruh tanah air. Usaha industri batu bata pada umumnya pekerjaan sekunder para penduduk desa yang memiliki arti sebagai sumber penghasilan tambahan dan musiman. Selain itu industri pedesaan untuk memenuhi sebagian kebutuhan konsumsi maupun produksi masyarakat di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil wawancara, usaha industri batu bata di Desa Matang Tepah sudah mulai berkembang sejak lama, seperti usaha industri batu bata milik Bapak maryono dan bapak Eko yang sudah berdiri sejak 1980 an. Berikut hasil wawancara dengan nenek Nurhayati selaku buruh batu bata di pabrik bapak Eko,

“saya sudah sangat lama bekerja menjadi buruh batu bata di sini, saya sudah bekerja disini selama 26 tahun, jadi dari tahun 1993 ya”.⁸¹ Selanjutnya wawancara dengan nenek Sisi Asmara, “nenek udah kerja disini selama 25 tahun, sekarang umur nenek 75 tahun, ya berarti dari umur 50 tahun”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua responden di atas bisa disimpulkan bahwa usaha industri batu bata di Desa Matang Tepah sudah ada sejak lama sekali lebih kurang 40 tahun lamanya. Pada saat itu belum banyak jumlah masyarakatnya, sehingga pabrik batu bata bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi perekonomian masyarakat. Para masyarakat menganggap bahwa industri batu bata tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa responden berikut ini:

Ibu Saudah, nenek Karimah dan bapak Samsuddin menjelaskan: “tujuan saya bekerja sebagai buruh batu bata untuk kebutuhan sekolah anak-anak, untuk kebutuhan makan dan lain-lain”.⁸³ Nenek Sisi Asmara : “saya bekerja sebagai buruh batu bata untuk memenuhi kebutuhan hidup”.⁸⁴ Nenek Nurhayati: “bekerja menjadi buruh batu bata untuk membantu suami dan untuk kebutuhan nenek juga, kadang ada acara wirid, kadang ada pesta jadi udah ada pegangan uang”.⁸⁵ Berbeda dengan ibu Juliana, “saya bekerja sebagai buruh batu bata untuk kebutuhan diri sendiri”.⁸⁶

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB.

⁸² Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

⁸³ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁴ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁸⁵ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁶ Hasil Wawancara Kepada Juliana (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Sabtu Tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pabrik industri semakin diminati oleh beberapa yang memiliki modal untuk membangun usaha industri batu bata di Desa Matang Tepah. Kebanyakan para pengusaha pabrik batu bata masih menggunakan cara manual walaupun peralatan modern saat ini sudah mulai canggih. Tidak hanya untuk mengambil keuntungan terhadap pabrik, akan tetapi dengan adanya pabrik batu bata juga sebagai salah satu mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut data pemilik pabrik batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara.

Tabel 3.3.

Data Pemilik Pabrik Batu Bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara

No	Nama Pemilik	Tahun Berdiri	Alat Yang Digunakan
1	Dadang	2011	Manual
2	Eko	1988	Manual
3	Maryono (Grandong)	1991	Manual
4	Anto	2008	Mesin
5	Lilik	2014	Manual
6	Herman	2005	Mesin

Sumber Data: Laporan Staf Kantor Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat yang mempunyai usaha industri pabrik batu bata bisa membantu memenuhi perkembangan ekonomi di desa tersebut. Dari data di atas tahun berdiri pabrik batu bata berbeda-beda antara satu dengan lainnya, dimulai dari tahun 1988 s/d tahun 2014. Ada yang menggunakan alat manual dan ada juga yang menggunakan alat mesin.

Sebagian besar pengusaha batu bata tersebut tidak semua menggarap lahan miliknya sendiri, melainkan menggarap tanah milik beberapa masyarakat setempat yang memiliki lahan yang luas untuk diolah menjadi batu bata. Seperti

menggarap di tanah bapak Ilyas, bapak Amir, dan Ibu Ros. Sedangkan keuntungan yang dibagikan adalah dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seiring tingginya tingkat permintaan batu bata untuk bahan konstruksi bangunan dari berbagai konsumen (berbagai wilayah), maka pekerja (buruh) batu bata di Desa Matang Tepah semakin banyak jumlahnya.

Sistem pembayaran upah yang digunakan dalam usaha batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah sistem pemebayaran upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong/meter batu bata. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem pembayaran seperti ini diterapkan kepada buruh tetap di pabrik batu bata di sini. Adapun sistem pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

Tabel 3.4.

**Rincian Pembayaran Upah Buruh Batu Bata di Desa Matang Tepat
Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang**

No	Jenis Pekerjaan	Upah/Keping Batu
1	Pembuatan Adonan Lumpur (Giling Tanah)	Rp. 40 / keping batu bata
2	Pencetak Batu Bata	Rp. 40 / keping batu bata
3	Memasukkan Batu Bata Kedapur	Rp. 15 / keping batu bata
4	Menyusun + Membakar Batu Bata	Rp. 40 / keping batu bata
5	Mengeluarkan Batu Masak Dari Dalam Dapur	Rp. 15 / keping batu bata
Jumlah Total		Rp. 150

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sistem pembayaran gaji buruh/pekerja batu bata dilakukan dengan menggunakan sistem “upah”. Karena

perlu diketahui bahwa tidak semua pemilik pabrik (bos) pemilik pabrik batu sudah kaya. Terlihat pemilik pabrik batu bata yang sudah kaya tentunya menggunakan peralatan modern untuk mencetak batu bata. Tabel di atas merupakan gambaran jumlah upah yang akan diterima para pekerja/buruh tersebut, Misalnya: untuk pembayaran upah pekerja/buruh pencetak batu bata dibayar Rp. 40 / keping batu bata. Biasanya seorang buruh bisa menghasilkan 600 s/d 1000 keping batu bata dengan limit waktu bekerja selama satu hari. Berikut ini contoh penghitungan upah yang dibayarkan dalam waktu satu hari.

1. Upah 1 hari

$$\text{Upah} = 40 \times \text{jumlah/keping batu bata} \times 1 \text{ hari}$$

$$\text{Upah} = 40 \times 620 \times 1 \text{ hari}$$

$$\text{Upah} = \text{Rp. } 24.800, -$$

Permasalahan yang terjadi biasanya jika dilihat dari perhitungan pembayaran upah di atas menurut pembayaran 1 hari, pekerja/buruh yang mendapatkan hasil Rp. 24.800,- biasanya dibayar dengan cara dikurangi oleh majikannya menjadi Rp. 24.000 dari Rp. 24.800. Menurut peneliti, inilah yang menjadi selisih, jika pembayaran ini terjadi selama dua minggu tanpa perhitungan keseluruhan batu bata yang dikerjakan dalam limit waktu 14 hari (dua minggu). Akan berbeda hal nya bagi buruh/pekerja yang bisa mencetak batu bata dengan hitungan kurang. Misalnya seperti di bawah ini:

2. Upah 1 hari

$$\text{Upah} = 40 \times \text{jumlah/keping batu bata} \times 1 \text{ hari}$$

$$\text{Upah} = 40 \times 600 \times 1 \text{ hari}$$

Upah = Rp. 24.000, -

Pada sistem pembayaran dengan jumlah hasil pencetakan batu bata yang sudah dikerjakan oleh buruh/pekerja dengan jumlah yang kurang, yaitu sebanyak 600 keping/batu bata maka tidak akan terjadi pemotongan uang lebih seperti yang terjadi di awal tatkala jumlah batu bata yang dicetak lebih. Namun, ada juga dari beberapa buruh batu bata akan dipotong Rp. 800 jika setelah dihitung jumlah cetakan batu bata yang dihasilkan. Berikut ini contohnya:

3. Upah 14 hari

Upah = 40 x jumlah keseluruhan batu bata yang dicetak

Upah = 40 x 8770 / keping

Upah = Rp. 350.800

Jika diambil keseluruhan jumlah pekerjaan pencetakan batu bata seluruhnya 8770 dalam waktu dua minggu dan dikalikan Rp. 40,- maka hasilnya adalah 350.800. Nah, biasanya jika hitungan penghasilan buruh batu bata ada terdapat lebih pada harga ratusan, baik Rp. 800, Rp. 200, Rp. 300 dan seterusnya maka pemilik pabrik tidak membayar hitungan ratusan yang lebih tersebut. Yang dilakukan oleh pemilik batu bata adalah mengurangi hitungan penghasilan besarnya saja, misalnya yang dihasilkan oleh buruh/pekerja Rp. 350.800 maka yang dibayar adalah 350.000.

Pada umumnya pendapatan (gaji) yang diterima oleh buruh/pekerja batu bata di Desa Matang Tepah sangat bervariasi tergantung pada jumlah batu bata yang para pekerja/buruh batu bata hasilkan setiap harinya, maka hasil itulah yang dibayarkan kepada mereka. Untuk mengetahui berapa gambaran yang biasa

dihasilkan oleh buruh pencetak batu bata, berikut ini bisa diperhatikan hasil yang biasa didapat.

Nenek Sisi Asmara “Kalau nenek satu hari kadang bisa cetak batu bata sampak 500 biji batu bata”.⁸⁷ Nenek Nurhayati, “yang dihasilkan dalam 1 hari kadang sampai 1000, terkadang hanya 700 gitu”.⁸⁸ Ibu Juliana, “kadang perharinya saya bisa mendapatkan 700 tapi terkadang lebih juga”.⁸⁹ Ibu Saudah, “kadang ibu hanya mendapatkan 600 biji dalam satu harinya”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bisa diberikan kesimpulan bahwa untuk banyaknya jumlah cetakan batu bata yang bisa didapatkan oleh buruh/pekerja sangat bervariasi. Namun jumlah di atas hanya sekedar untuk mempermudah penghitungan saja. Ketika peneliti observasi langsung dilapangan, hampir semua buruh batu bata menghasilkan cetakan batu bata lebih dari jumlah yang disebutkan. Namun para buruh bekerja dengan senang hati dan puas terhadap penghasilan yang didapatkan. Berikut hasil wawancara kepada responden tatkala ditanyakan rasa senang dan kepuasan selama menjadi buruh batu bata.

Ibu Saudah, menurut saya ya disenang-senangkan, kadang bosan juga. Kalau dibilang puas, ya tidak puas karena tidak mencukupi”.⁹¹ Nenek Sisi, bukan

⁸⁷ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepada Juliana (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Sabtu Tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

⁹⁰ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

gak senang karena gak ada kerjaan lain, enggak puas memang, dipuas-puaskan karena banyak kebutuhan”.⁹² Samsuddin, “senang karena kerjanya ya gak dipaksa, ya kalau bisa dibilang ngak puas karena ngak mencukupi”.⁹³ Ibu Nurhayati, “disenang-senangkan, kadang bosan duduk di rumah daripada menggosip lebih baik cetak batu bata dapat untul lagi. Ya kalau dibilang kurang puas karena dak mencukupi, ya tapi daripada tidak ada kerjaan lain”.⁹⁴ Ibu Juliana, “senang karena gak ada kerjaan lain, selain ke sawah. Kalau saya sangat puas karna bisa cari uang buat diri sendiri”.⁹⁵ Nenek Karimah, “senang, suka daripada merayap (gosip) dan puas terhadap hasil yang didapat”.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, rata-rata responden memberikan jawaban positif yaitu rasa senang dan puas selama bekerja menjadi buruh batu bata. Namun, beberapa responden mengakui kepuasannya menjadi buruh batu bata karena tidak ada kerjaan lain dan adapula yang hanya mengisi kekosongan. Alasannya, upah yang didapatkan kurang memuaskan bagi seluruh buruh batu bata yang ada. Namun, mereka puas bekerja karena limit waktu bekerja tidak ditentukan, para buruh boleh bekerja setengah hari atau seharian, karena hitungan upahnya menurut jumlah cetakan yang dibuat. Berikut hasil wawancaranya:

⁹² Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁹³ Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kami Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

⁹⁴ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Kepada Juliana (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Sabtu Tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

⁹⁶ Hasil Wawancara Kepada Karimah (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB.

Untuk masalah limit waktu bekerja, Ibu Saudah, “gak ditentukan, kadang pagi kadang siang karena kerjanya gak dipaksa”.⁹⁷ Nenek Sisi dan nenek Nurhayati, Juliana dan nenek Karimah, “kadang jam 7 atau jam 8 sampai dengan jam 5 sore”.⁹⁸ Bapak Samsuddin, “dari jam 8 pagi sampai jam 11 istirahat kemudian lanjut lagi jam 2 sambung terus sampai jam 5 sore”.⁹⁹

Walaupun hasil yang didapat dimemuaskan para responden, setidaknya ada kepuasan sendiri selama bekerja menjadi buruh batu bata. Karena masalah waktu bekerja tidak ditetapkan secara khusus pada jam-jam tertentu. Tidak sama halnya ketika berkerja di kantor, di sekolah, instansi dan perusahaan-perusahaan besar. Keuntungan menjadi buruh batu bata adalah tidak terikat jam dinas. Tetapi untuk masalah gaji, para buruh batu bata walaupun ditetapkan boleh mengambil gaji selama dua minggu bekerja, mereka juga bisa meminta gaji sesuai keperluannya. Berikut hasil wawancara berkaitan dengan pembayaran gaji :

Ibu Saudah, “Tidak ditentukan, kadang 2 minggu sekali, kadang kalau butuh uang baru satu minggu udah mintah upah”.¹⁰⁰ Nenek Sisi, “kadang 1 minggu sekali, kadang tidak 1 minggu, jadi ngak ditentukan”.¹⁰¹ Bapak Samsuddin, “tidak ditentukan, kadang 2 minggu sekali kalau perlu kadang minta

⁹⁷ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

⁹⁸ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁹⁹ Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kami Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

pinjam dulu nanti dipotong kalau udah gajiannya”.¹⁰² Ibu Nurhayati, “pembayaran upahnya ya kadang 2 minggu sekali, kadang nggak ditentukan”.¹⁰³ Demikian pula dengan jawaban dua responden lainnya yaitu Ibu Juliana dan Nenek Karimah yang memberikan jawaban yang sama.

Dengan begitu, bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa sistem pengupahan pekerja/buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahar berdasarkan jumlah produksi (cetakan yang dibuat), yaitu besarnya gaji atau upah yang diberikan tergantung dari jumlah atau banyak produk yang dihasilkan. Pemberian gaji atau upah yang diberikan tergantung dari jumlah atau banyak produk yang dihasilkan. Sistem ini dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat untuk menghasilkan cetakan batu bata tersebut setiap harinya. Hal ini karena semakin banyak produk dan jasa yang dihasilkan karyawan, semakin besar gaji atau upah yang diberikan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah, pada umumnya pendapatan (gaji) yang diterima oleh buruh/pekerja batu bata di Desa Matang Tepah sangat bervariasi tergantung pada jumlah batu bata yang para pekerja/buruh batu bata hasilkan setiap harinya, maka hasil itulah yang dibayarkan kepada mereka. Adapun sistem pembayaran upah buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang didasarkan pada hasil cetakan yang diperoleh setiap harinya.

¹⁰² Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

¹⁰³ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

Misalnya 1 hari dihasilkan cetakan sebanyak 620, maka di kali Rp. 40, - hasilnya adalah Rp. 24.800,-.

Akan tetapi, permasalahan yang terjadi biasanya jika dilihat dari perhitungan pembyaran upah di atas menurut pembayaran 1 hari, pekerja/buruh yang mendapatkan hasil Rp. 24.800,- biasanya dibayar dengan cara dikurangi oleh majikannya menjadi Rp. 24.000 dari Rp. 24.800. Menurut peneliti, inilah yang menjadi selisih, jika pembayaran ini terjadi selama dua minggu tanpa perhitungan keseluruhan batu bata yang dikerjakan dalam limit waktu 14 hari (dua minggu). Akan berbeda hal nya bagi buruh/pekerja yang bisa mencetak batu bata dengan hitungan yang kurang.

Misalnya selama dua minggu buruh/pekerja bisa menghasilkan sebanyak 8770, maka dikali Rp. 40,- hasilnya adalah 350.800. Nah, biasanya jika hitungan penghasilan buruh batu bata ada terdapat lebih pada harga ratusan, baik Rp. 800, Rp. 200, Rp. 300 dan seterusnya maka pemilik pabrik tidak membayar hitungan ratusan yang lebih tersebut. Yang dilakukan oleh pemilik batu bata adalah mengurangi hitungan penghasilan besarnya saja, misalnya yang dihasilkan oleh buruh/pekerja Rp. 350.800 maka yang dibayar adalah 350.000.

Ketidaksesuaian pembayaran upah tersebut didapatkan pada pengurangan upah lebih yang seharusnya juga dibayar, namun tidak dibayar. Ternyata benar bahwa pemberiah upah dari setiap batu batanya adalah Rp 40,- (empat puluh rupiah). Tetapi dalam kenyataanya upah yang dibayarkan sering kali dikurangi meskipun cuma Rp 800,- itu dihilangkan dari upah sebenarnya misalkan upah yang didapatkan buruh batu bata tersebut sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah

buruh batu bata yang dibayar hanyalah Rp 350 ribu sedangkan yang Rp 800,- itu dikurangkan.

D. Dampak Pengurangan Pembayaran Upah Buruh Batu Bata

Pada prinsipnya, penghasilan buruh/pekerja batu bata tergantung pada jumlah batu bata yang dapat mereka hasilkan, sehingga ketika buruh bekerja dengan rajin dan giat maka akan memperoleh penghasilan yang besar pula. Jaminan kerja yang baik oleh pemilik usaha atau majikan merupakan dorongan antara mereka untuk memilih bekerja sebagai buruh batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara, kesesuaian kesepakatan kerja tersebut disampaikan oleh responden dalam menjawab pertanyaan peneliti, sebagai berikut:

Nenek Sisi, “kadang sesuai, kadang tidak sesuai, kadang dikurangi (menjadi berkurang jumlah bayarannya), biasanya dikurangi kalau lebihnya ratusan rupiah (bisa Rp.800 dan sebagainya)”.¹⁰⁴ Sama halnya dengan bapak Samsuddin yang memberikan jawaban “Kadang sesuai (upah yang diberikan sesuai), terkadang juga dikurangi jika ada lebih sekitar Rp. 200, Rp, 400, atau Rp. 800,-)”.¹⁰⁵ Demikian juga jawaban responden lainnya yang juga merasakan hal yang sama, terkadang upah yang dibayarkan sesuai tetapi terkadang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang terjadi dari pembayaran upah oleh pemilik pabrik batu bata terhadap para pekerja/buruh batu bata. Ketidaksesuaian tersebut didapatkan pada pengurangan upah lebih yang seharusnya juga dibayar, namun tidak dibayar. Ternyata benar bahwa pemberiahan upah dari setiap batu batanya adalah Rp 40,- (empat puluh rupiah). Tetapi dalam kenyataannya upah yang dibayarkan sering

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kami Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

kali dikurangi meskipun cuma Rp 800,- itu dihilangkan dari upah sebenarnya misalkan upah yang didapatkan buruh batu bata tersebut sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah buruh batu bata yang dibayar hanyalah Rp 350 ribu sedangkan yang Rp 800,- itu dikurangi.

Tetapi walaupun beberapa responden sudah tau bahwa gajinya (upah) yang diberikan itu kurang, hebatnya para responden tidak pernah protes atau komplain. Berikut pengakuan para responden saat ditanya hal yang tentang pembayaran upah sebagai buruh batu bata selama ini sudah sesuai dengan persetujuan awal atau belum sekaligus meminta penjelasan dari pihak pemilik pabrik.

Nenek Sisi dan Saudah mengaku “tidak pernah dan tidak berani (maksudnya tidak berani protes”.¹⁰⁶ Alasan lainnya berdasarkan pengakuan Ibu Nurhyati, “Tidak pernah karna udah lama bekerja ya udah lah (terima saja)”.¹⁰⁷ Ibu Juliana lain lagi pengakuannya “Tidak berani protes karna hanya pekerja biasa”.¹⁰⁸ Sedangkan Nenek Karimah mengaku tidak berani dengan kepolosannya yaitu ngak berani karena sudah tua.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan di atas, berarti memang adanya suatu ketidaksesuaian pembayaran upah berdasarkan kesepakatan antara pemilik pabrik dan pekerja/buruh batu bata. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang peneliti lakukan selama beberapa hari di pabrik batu bata di Desa Maytang Tepah. Walaupun demikian, para buruh tidak pernah protes, tidak lepas kerja, dan tidak pernah menuntut. Bahkan hebatnya lagi, antara pekerja/buruh yang senior dibayar upah yang sama dengan para junior”.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Karimah dan Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Kepada Nurhayati (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Kepada Juliana (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Sabtu Tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara tentang perbedaan pembayaran upah batu bata antara pekerja lama (senior) dengan pekerja yang baru (junior).

Berikut jawaban masing-masing responden:

Ibu Saudah, “gak ada perbedaan, mau dia lama mau dia baru kerja jadi buruh, kalau dia hanya memproduksi dalam satu hari banyak lah uangnya yang didapatkan dan sbelaiknya”.¹⁰⁹ Nenek Sisi, “gak ada perbedaan, sama saja tergantung berapa yang didapatkannya”.¹¹⁰ Bapak Samsuddin, “tidak ada perbedaan mau (senior) maupun (junior) itu sama semua”.¹¹¹ Nenek Nurhayati, Ibu Juliana dan Nenek Karimah juga demikian jawabannya yaitu tergantung berapa yang diproduksi begitulah yang didapatkannya, jadi tidak ada perbedaannya.

Dari pengakuan para responden, ternyata selain upah gaji yang terkadang diterima responden terkadang kurang sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Masalah lainnya adalah pada nilai pembayaran upah antara senior dengan junior sama. Seharusnya boleh saja upahnya sama, setidaknya ada fasilitas lain yang bisa diberikan oleh orang-orang yang sudah lama bekerja sebagai prestasi dari hasil yang sudah dilakukan selama menjadi buruh batu bata.

Namun, seyognya meskipun para responden lebih dirugikan dan segi pembayaran upah yang dikurangi dan tidak adanya prestasi bagi buruh yang sudah lama bekerja. Hal ini tidak memberikan dampak negatif kepada para buruh batu bata untuk melakukan komplain, demonstrasi dan lain sebagainya. Artinya para

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Kepada Saudah, Nenek Karimah dan Bapak Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Tanggal hari Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kami Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Sisi Asmara (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Seni Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

¹¹¹ Hasil Wawancara Kepada Samsuddin (Buruh Batu Bata) di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Pada hari Kami Tanggal 24 Oktober 2019, 09.00 WIB.

buruh batu bata yang berkerja di pabrik-pabrik batu bata di Desa Matang Tepah bisa mensyukuri apa yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data yang didapatkan dilapangan, meskipun para responden lebih dirugikan dan segi pembayaran upah yang dikurangi dan tidak adanya prestasi bagi buruh yang sudah lama bekerja. Hal ini tidak memberikan dampak negatif kepada para buruh batu bata untuk melakukan komplain, demonstrasi dan lain sebagainya. Artinya para buruh batu bata yang berkerja di pabrik-pabrik batu bata di Desa Matang Tepah bisa mensyukuri apa yang didapat dan merelakan sisa pembayaran yang dikurangi.

Fenomena pembayaran upah buruh/pekerja sebagai pencetak batu bata pada pabrik batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang memunculkan reaksi positif dan negatif pada buruh. *Pertama*, dampak positif. Adapun dampak positifnya bagi buruh/pekerja yaitu mampu bersikap ikhlas dan memastikan hasil jumlah cetakan batu bata tidak ada selisih harga sehingga tidak ada pengurangan. Sedangkan dampak positif bagi pabrik batu bata yaitu memudahkan pembayaran upah karena hasil pembayarannya kurang. *Kedua*, dampak negatif. Adapun dampak negatifnya bagi buruh bata yaitu adanya ketidakpercayaan buruh terhadap pemilik pabrik. Selain itu, munculnya cerita tidak baik (negatif) mengenai pemilik pabrik di luar. Sedangkan dampak negatif lainnya adalah antusias buruh dalam bekerja menurun.

BAB IV
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TENTANG PEMBERIAN UPAH
BURUH BATU BATA YANG DI KURANGI DI DESA
MATANG TEPAH KECAMATAN BENDAHARA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Upah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa yang telah dikeluarkan. Upah wajib diberikan ketika pekerjaan dianggap telah selesai. Dalam pekerjaan sebagai buruh batu bata sebenarnya pekerja/buruh tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pekerja tidak memiliki hak untuk menuntut jika terjadi suatu hal yang merugikan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik pabrik batu bata kepada buruh batu bata desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak lama.

Namun, masalah yang sering muncul dalam pembayaran upah kepada buruh bata adalah pengurangan selisih uang pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik batu bata secara sengaja. Kemungkinan hal ini dikarenakan memang tidak ada ayat yang secara rinci mengenai jumlah-jumlah pembayaran upah kepada pekerja. Menurut Suhrawardi, menyangkut penentuan upah kerja, Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-quran maupun sunnah Rasul.¹¹² Secara umum, ketentuan Al-quran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja dijelaskan dalam QS. An-Nahl 16: 90 sebagai berikut:

¹¹² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, h. 167.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ فِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl 16: 90).¹¹³

Apabila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (pemilik pabrik batu bata) untuk dapat berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sedangkan kata “kerabat” dalam ayat di atas adalah “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan dan kalau karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan (pemilik pabrik batu bata) dapat berhasil.¹¹⁴

Mengenai cara pemberian upah buruh batu bata yang dibayarkan secara tunai sudah dilakukan dengan benar, akan tetapi kesalahannya ada pada pihak pemilik pabrik batu bata karena dalam pembayarannya terdapat selisih sedikit sehingga merugikan buruh/pekerja batu bata. Penjelasan tentang selisih pembayaran upah tersebut sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara pada bab 3.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab 3 menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang terjadi dari pembayaran upah oleh pemilik pabrik batu bata terhadap para pekerja/buruh batu bata. Ketidaksesuaian tersebut didapatkan pada

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 264.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 167.

pengurangan upah lebih yang seharusnya juga dibayar, namun tidak dibayar. Ternyata benar bahwa pemberi upah dari setiap batu batanya adalah Rp 40,- (empat puluh rupiah). Tetapi dalam kenyataannya upah yang dibayarkan sering kali dikurangi (digenapkan) meskipun cuma Rp 800,- itu dihilangkan dari upah sebenarnya misalkan upah yang didapatkan buruh batu bata tersebut sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah buruh batu bata yang dibayar hanyalah Rp 350 ribu sedangkan yang Rp 800,- itu dikurangi.

Dalam Rukun dan Syarat upah mengenai pembayaran upah telah dijelaskan bahwasanya upah yang diberikan kepada para pekerja harus *mutaqawwin* atau upah harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif fiqh muamalat, upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidak-pastian). Namun, *ijarah* (upah) seperti menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah adalah tidak sah. Sedangkan para fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* (upah) tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.¹¹⁵

Seharusnya, dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk buruh batu bata dalam bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Dengan begitu, para

¹¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Kampus Syariah, 2009), h. 45.

buruh/pekerja batu bata di desa Matang Tepah akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik pabrik batu bata.

Namun kenyataan selama ini, tidak ada kesepakatan yang sah secara tertulis menggunakan ijab qabul dalam pemberian upah antara pemilik pabrik batu bata dengan buruh/pekerja. Sehingga kebanyakan buruh batu ketika menerima upah tidak pernah berani untuk melakukan komplain secara langsung kepada pemilik batu bata tatkala pembayaran upah yang diberikan secara penuh. Akan tetapi, beberapa buruh batu bata hanya menyampaikan ketidakpuasannya di belakang pemilik pabrik.

Dalam perspektif fiqih muamalat setiap perjanjian harus menggunakan ijab qabul, baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas. Sedangkan pemberian upah kepada buruh batu bata di desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan ucapan, dimana pemilik pabrik hanya mengatakan ongkos (bayaran) setiap batu bata perbatang dihargai Rp. 40,- setelah itu calon buruh/pekerja menyetujuinya. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Sehingga mereka harus mematuhi setiap janji yang telah disepakati, seperti dalam kaidah singkat dalam usul fikih

الأصلُ في الأمرِ الموعودِ

Artinya: “pada dasarnya peintah itu menunjukkan wajib”.¹¹⁶

Kalimat di atas menunjukkan bahwa janji (ijab dan qabul) memiliki sifat mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Di dalam Alquran juga dijelaskan

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 191.

tentang anjuran untuk menepati perjanjian yaitu dalam firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرِّمٌۢ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS. Al-Maidah ayat 1).¹¹⁷

Dalam praktek pemberian upah dengan sistem pengurangan ini pada awalnya para pihak (buruh dan pemilik pabrik batu bata) melakukan kesepakatan perjanjian tanpa ada kejelasan pengurangan bayaran. Dalam praktek tersebut hanya diketahui bahwa upah yang diberikan sebenarnya tidak saling memuaskan antara kedua belah pihak. Sementara itu, perjanjian yang dilaksanakan dalam pengupahan antara kedua belah pihak sudah berlangsung sejak lama di desa Matang Tepah.

Namun, uniknya di sini setiap buruh/pekerja batu bata menyetujui setiap aturan yang diberikan oleh pemilik pabrik batu bata. Oleh karena itu, terkadang muncul rasa ketidakpuasan buruh batu bata saat menerima upah dari pemilik pabrik. Dalam firman Allah Swt, QS. An-Nisa’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بِاَيْدِيْكُمْ بَاطِلًا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ حٰمِيْمًا

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 187.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ ayat 29).¹¹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang pelarangan bagi setiap orang memakan harta sesama muslim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antaranya. Artinya, hak pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan hasil pekerjaan sama saja artinya telah berbuat batil kepada sesama. Karena sebenarnya, ada unsur ketidapuasan yang dirasakan oleh sebagian buruh batu bata tatkala menerima bayaran dengan cara dikurangi. Dimana ketidakpuasan tersebut tidaklah ditunjukkan secara langsung oleh buruh.

Jika hal ini terus dilakukan oleh pemilik barik batu bata terhadap buruh/pekerja maka bisa saja nantinya akan menjurus kepada penzaliman kepada salah satu pihak yaitu buruh/pekerja batu bata. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ
 أَسْتَأْجَرَ جِرَافًا لَمْ يَسْمُ لَهُ أَجْرَهُ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَصَلَّاهُ السَّيِّئِيُّ، مِنْ طَرِيقِ
 أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”

¹¹⁸ Ibid., h. 123.

(H.R. *Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah*).¹¹⁹

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberian informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Para buruh akan menjalan pekerjaan sesuai dengan kontrak kesepakatan antara pekerja dengan pemilik pabrik batu bata.

Ketentuan untuk menyebutkan upah pembayaran juga dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Yang terpenting tidak ada yang merasa terugikan, baik pemilik pabrik batu batu maupun buruh. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

*Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya).*¹²⁰

¹¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar alSani, 2005), VII/398, Hadis Nomor. 2537.

¹²⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah.*, Hadits Nomor. 2341

Serta telah dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama mazhab yang menyatakan bahwa jika ijârah (upah) itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abû Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.¹²¹

Suatu perilaku kezaliman yang juga dilakukan bagi seorang majikan yang tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ
أَسْتَأْجَرَ جِيفًا لَمْ يَسْمُ لَهُ أَجْرَهُ) وَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَصَلَّاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ
أَبِي حَنِيفَةَ .

¹²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 121.


Artinya: *Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).¹²²*

Dalam hadits di atas Rasulullah Saw telah memberikan petunjuk agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran jumlah upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dasar penetapan upah yang dilakukan pihak pemilik pabrik batu bata terhadap buruh batu bata sudah sesuai kesepakatan awal, baik tentang harga perbatu bata dan jadwal pembayaran artinya hal ini sudah sesuai dengan fiqih muamalat. Hanya saja terjadi ketidaksesuaian menurut fiqih muamalat adalah pada tatacara pembayaran upah oleh pemilik pabrik batu bata dikarenakan adanya pengurangan jumlah upah yang dibayarkan. Jumlah besaran upah yang dikurangi biasanya selisih Rp. 800,- atau Rp. 400,-. Jumlah ini itu dihilangkan dari upah sebenarnya misalkan upah yang didapatkan buruh batu bata tersebut sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah buruh batu bata yang dibayar hanyalah Rp 350 ribu sedangkan yang Rp 800,- itu dikurangi.

¹²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 516

Uniknya di sini desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara, meskipun terjadi pengurangan dalam pembayaran upah yang merugikan buruh/pekerja, akan tetapi para buruh tidak begitu mempersoalkan dan melakukan komplain. Rata-rata para buruh hanya mengikhlaskan saja karena alasan mereka yang terpenting bisa bekerja dan mendapatkan uang dari hasil pekerjaan. Jika dilihat prinsip pembayaran upah menurut fiqh muamalat yang sudah disebutkan pada bab 2 jika dibentuk dalam skema adalah sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas, maka peneliti akan menjelaskan beberapa konsep point besar di atas yaitu: upah sebagai bahasan, Alquran dan Hadits sebagai dalilnya, keadilan dan seterusnya. Mengenai upah sudah dijelaskan di atas dengan dikuatkan oleh dalil Alquran dan Hadits. Selanjutnya adalah konsep keadilan dalam pembayaran upah buruh/pekerja batu bata.

Keadilan dalam pengupahan yaitu tidak ada unsur merugikan, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Sedangkan buruh/pekerja akan menerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melaksanakan komitmen. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja harus jelas sebelum pekerjaan dilakukan yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Taqyuddin al-Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijârah*, di mana *ijârah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijârah* berhubungan dengan pekerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.¹²³

Ahmad Azhar Basyir, dalam Ika Novi Nur Hidayati, Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap

¹²³ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 108.

Alquran dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.¹²⁴

Dalam Alquran, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Maka dasar pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik kepada buruh/pekerja harus ditetapkan melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif fiqih muamalah pemberian upah buruh batu bata yang dikurangi di desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu “buruh batu bata”. Hal ini dikarenakan jumlah upah yang diberikan terdapat selisih pembayaran. Inilah yang dimaksud terjadi ketidakadilan dalam pembayaran upah kepada buruh batu bata. Memang, selama ini sudah ada yang menegur cara pembayaran yang dilakukan oleh pemilik pabrik batu bata. Namun ada saja alasan yang dilontarkan oleh pemilik pabrik tersebut, misalnya: karena tidak ada buruh batu bata yang komplain, selain itu ada yang beranggapan untuk diikhhlaskan saja yang penting tetap bekerja.

¹²⁴ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarka', Vol. 9, No. 2, Desember 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembayaran upah yang digunakan dalam usaha batu bata di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah sistem pembayaran upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per-potong/percetak batu bata. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Adapun harga per-potong/percetak batu bata adalah Rp. 40.-. Biasanya upah tersebut dibayarkan kepada buruh batu bata selama dua minggu atau satu bulan. Jumlah besaran upah yang dikenakan biasanya selisih Rp. 800,- atau Rp. 400.-. Jumlah ini dihilangkan dari upah sebenarnya dari upah yang seharusnya didapatkan buruh batu bata tersebut yaitu sebanyak Rp 350.800,-. Tetapi upah buruh batu bata yang dibayar hanyalah Rp 350.000,- sedangkan yang Rp 800,- itu di tidak dibayar. Artinya, terjadi ketidak sesuaian menurut fiqh muamalat adalah pada tatacara pembayaran upah oleh pemilik pabrik batu bata dikarenakan adanya jumlah yang tidak dibayar dengan cara dikurangi pembayarannya oleh pemilik pabrik batu bata. Jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, upah yang diberikan dari

majikan kepada buruh harus sesuai dan berharga. Maksudnya sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Selain itu, upah juga harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

2. Fenomena pembayaran upah buruh/pekerja sebagai pencetak batu bata pada pabrik batu bata di Desa Matang Teupah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang memunculkan dampak positif dan negatif pada buruh. *Pertama*, dampak positif. Adapun dampak positifnya bagi buruh/pekerja yaitu mampu bersikap ikhlas dan memastikan hasil jumlah cetakan batu bata tidak ada selisih harga sehingga tidak ada penggenapan. Sedangkan dampak positif bagi pabrik batu bata yaitu memudahkan pembayaran upah karena hasil pembayarannya genap. *Kedua*, dampak negatif. Adapun dampak negatifnya bagi buruh bata yaitu adanya ketidakpercayaan buruh terhadap pemilik pabrik. Selain itu, munculnya cerita tidak baik (negatif) mengenai pemilik pabrik di luar. Sedangkan dampak negatif lainnya adalah antusias buruh dalam bekerja menurun. Jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, pemberian upah buruh batu bata yang dikurangi di desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu “buruh batu bata”. Hal ini dikarenakan jumlah upah yang diberikan terdapat selisih pembayaran. Inilah yang dimaksud terjadi ketidakadilan dalam pembayaran upah kepada buruh batu bata.

B. Saran-Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang sistem pengupahan pembayaran upah buruh batu bata perspektif fiqih muamalah di Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Kabupaten Acah Tamiang maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan:

1. Di dalam perjanjian ijab dan kabul seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan benar-benar memperhatikan tuntunan Islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah. Karena pada dasarnya pekerja juga berhak untuk mengetahui dan melakukan tawar menawar mengenai besarnya upah yang akan diterima. Dengan cara tersebut akan menghindarkan perselisihan yang terjadi antara para pihak kemudian hari.
2. Pada kondisi dewasa ini, seharusnya pemilik pabrik batu bata berusaha untuk menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja.
3. Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem pengupahan buruh batu bata menurut perspektif fiqih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Barakat, Sayyid Ahmad al-Dardir. t.t. *Al-Syarh Al-Kabir*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr.
- Affandi, M. Yazid. 2000. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Agus. 2017. *Sistem Usaha Batu Bata dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Kasus di Dusun Pacuan Kuda Kab, Sidrap)* STAIN, Parepare.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2004. *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, Juz. 3, Kairo: Dr al-Hads.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2.
- An-Nabhani, Taqiyudin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa, Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Tiori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Aryaningtias, Fanditya. 2015. *Sistem Pemberian upah Buruh Pembuat Batu Bata di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Khusus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara)* Jurusan Syariah IAIN Metro Lampung.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Azwar, Saifudin. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Budiono, Abdul Rahmat. 2009. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks.5.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemahnya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet - 7, Jakarta: Balai Pustaka.

- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2001. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- G. Sugiyarso dan Winarni, F. 2005. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Helmi, Karim. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Him, Ridwan. 1985. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Ibnu Majah. 2005. *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani).
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin Syair. 2003. *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, Juz. IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Hajar Al-Ashqolani, Al-Hafidz. 1992. *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasaputra. 1994. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manulung. 1991. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Edisi. 2, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nur Hidayati, Ika Novi. 2017. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Az Zarka', Vol. 9, No. 2, Desember
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 17 dan Pasal 18.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qorashi, Sharif Baqir. 2007. *Keringat Buruh; Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, Jakarta: Al-Huda.
- Sabiq, Sayid. 1971. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, Beirut: Dar Kitab al-Arabi.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqh Muamalat*, Kampus Syariah.
- Subendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Syafei', Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, Imam. 1986. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Pradnya.
- Sudjana, Eggy. 2000. *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Yunus, Nur Rohim. 2012. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press.

DAFTAR WAWANCARA
PEMBAYARAN UPAH BURUH BATU BATA PRESPEKTIF FIQIH
MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Matang Tepah Kecamatan Bandahara
Kabupaten Aceh Tamiang)

Nama Responden : _____

Usia : _____

Alamat : _____

Pertanyaan :

1. Kalau boleh tau, berapa usia bapak/ibu saat ini ?
2. Bapak/Ibu mempunyai berapa orang anak ?
3. Kalau boleh tau, pendidikan terakhirnya bapak/ibu apa ?
4. Kalau boleh tau, apa pekerjaan suami bapak/ibu ?
5. Apakah hanya bapak/ibu saja yang mencukupi (menjadi) tulang punggung keluarga ?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi buruh batu bata ?
7. Mengapa bapak/ibu memilih pekerjaan sebagai buruh batu bata ?
8. Apakah bapak/ibu merasa senang bekerja sebagai buruh batu bata ?
9. Mulai bekerja sebagai buruh batu bata dari jam berapa dan selesai sampai jam berapa, atau tidak ada ketentuan waktu ?
10. Apa tujuan bapak/ibu bekerja sebagai buruh batu bata?
11. Apakah keluarga bapak/ibu mendukung pekerjaan sebagai buruh batu bata ?
12. Kalau boleh tau, berapa upah bapak/ibu bekerja sebagai buruh batu bata?
13. Bagaimana sistem pembayaran upah batu bata selama ini ?
14. Apakah bapak/ibu sudah puas dengan cara pembayaran upah saat ini ?
15. Apakah ada dibedakan upah pembayaran upah batu bata antara pekerja lama (senior) dengan pekerja yang baru (junior) ?
16. Menurut bapak/ibu, pembayaran upah sebagai buruh batu bata selama ini sudah sesuai atau belum dengan persetujuan pembayaran kesepakatan awal ?
17. Apakah bapak/ibu pernah menegur atau meminta penjelasan kepada pemilik pabrik batu bata jika pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan ?

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAYARAN UPAH BURUH
BATU BATA PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA
MATANG TEPAH KECAMATAN BANDAHARA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**







